



**PERATURAN KEPALA DESA PASUSUKAN
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG
NOMOR 06 TAHUN 2023**

**TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2024**

**DESA PASUSUKAN
KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BATANG
@ 2023**



**KEPALA DESA PASUSUKAN
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA PASUSUKAN
NOMOR 06 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN
DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASUSUKAN,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Bahwa Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024 Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II

Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
18. Peraturan Desa Pasusukan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Pasusukan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Pasusukan Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Pasusukan tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA PASUSUKAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Pasusukan.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pasusukan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pasusukan.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pasusukan.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
14. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

Pasal 2

1. Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
2. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
3. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas

- di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
4. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
 5. Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3)

Pasal 4

1. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
4. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;

- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 6. Bupati/wali kota menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Desa di wilayahnya
 7. Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
 8. Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
 9. Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 10. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

11. Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.

Pasal 5

1. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
2. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
3. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati/wali kota.
4. Bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 6

1. Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (10) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasusukan Tahun Anggaran 2024, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

2. Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
3. Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasusukan Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Pasusukan
pada Tanggal 29 Desember 2023.
Kepala Desa Pasusukan,

Drs. NUR ALIP



Diundangkan di Pasusukan
pada tanggal 29 Desember 2023
Sekretaris Desa Pasusukan,



AKHMADI

BERITA DESA PASUSUKAN TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA DESA PASUSUKAN
NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIK	NO.KK	KEL.	ALAMAT	PEKRJAAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH (Rp) dan BULAN	JUMLAH DITERIMAKAN	KETERANGAN
1	AMINUDIN	3325050604640004	3325052602072507	L	RT 001 / 001	SWASTA	5	300.000 x 12 bln	3.600.000	
2	AKHMAD NAWAMI	3325052604840006	3325052207110002	L	RT 002 / 001	PETANI	5	300.000 x 12 bln	3.600.000	
3	SOBAR	3325051511620001	3325052602072536	L	RT 002 / 001	PETANI	4	300.000 x 12 bln	3.600.000	
4	SITI KHOTIJAH	3325055104600003	3325052602072612	P	RT 005 / 003	PETANI	5	300.000 x 12 bln	3.600.000	
5	MISKIYAH	3325054603520001	3325052602072869	P	RT 011 / 005	PETANI	4	300.000 x 12 bln	3.600.000	
6	NUR KHOZIN	3325051712870001	3325050111180003	L	RT 010 / 005	PETANI	4	300.000 x 12 bln	3.600.000	
7	SUNIA OKTAVIANI	3325054510990003	3325051806100012	P	RT 007 / 004	PETANI	5	300.000 x 12 bln	3.600.000	
8	TUKINAH	3325054401620001	3325052909160001	P	RT 008 / 004	PETANI	4	300.000 x 12 bln	3.600.000	
9	MUKHOLIP	3325051107700002	3325052602070660	L	RT 006 / 003	PETANI	3	300.000 x 12 bln	3.600.000	
JUMLAH									32.400.000	

